



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bersama Pelayanan Kesehatan dalam rangka Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- Meningkat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/sj Tanggal 5 Mei 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggung Jawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Tingkat Pertama (FKTP) di Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini bersumber dari Dana Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 1 Maret 2021  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 55 TAHUN 2021

TENTANG : BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS  
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PAGAR  
ALAM TAHUN 2021

TANGGAL : 1 MARET 2021

DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA FKTP	NAMA BENDAHARA	NIP
1	UPTD Pagar Alam Utara / Pengandonan	Meilia Charolina, Am.Keb, SKM	198405132006042007
2	UPTD Sidorejo	Eka, S.Kep. Ners	198210102010012024
3	UPTD Bumi Agung	Nina Noviani,Amkl	198009102007012015
4	UPTD Sandar Angin	Andi Novriansyah, Am.Kep	197711132006042015
5	UPTD Bandar	Yeyen Perdasari,Am.Keb	198308082008012004
6	UPTD Gunung Dempo	Witra Fitra Leli,Am.keb	199108022014032001
7	UPTD Pengaringan	Elly Wati Kusuma Ningrum.Amkl	197907282008012006

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI